



PEMERINTAH KOTA SABANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan H. Agussalim Telpon - (0652) - 21015 Faximile (0652) 22815

S A B A N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SABANG NOMOR : 421/3480/2007

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH PENYESUAIAN NAMA LOKASI SEKOLAH TAMBAHAN DALAM KOTA SABANG

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat dari Satker Peningkatan Mutu SMP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 421/D.3/622/2006 Tanggal 31 Mei 2006 tentang Penetapan dan Pengembangan SD/SMP Satu Atap Tahun 2007.
- b. bahwa dengan adanya Keputusan ini Tentang Pembentukan SD/SMP Satu Atap akan berubah namanya menjadi SMP Negeri dengan Nomenklatur baru;
- c. bahwa terlalu jauhnya SMP Negeri dengan lokasi perkampungan penduduk, maka perlu Pembentukan Sekolah SD/SMP Satu Atap Dalam Kota Sabang Tahun 2007.
- d. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1965, Tentang Pembentukan Kota Praja Sabang dengan mengubah Undang – undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

Memperhatikan :

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

PERTAMA :

Nomenklatur Sekolah SD – SMP Satu Atap yang akan dijadikan SMP Negeri dalam Kota Sabang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA :

Kepada masing – masing sekolah supaya dapat menyesuaikan segala sesuatu dengan keputusan ini.

KETIGA :

Selama SMP tersebut masih satu atap dengan SD, maka seluruh fasilitas, guru dan Kepala Sekolah tetap merangkap dengan SD, sampai dengan adanya keputusan selanjutnya.

KEEMPAT :

Segala biaya akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sabang Tahun Anggaran 2008 dari Mata Anggaran Bidang Pendidikan.


KELIMA :

Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

KEENAM :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang
Pada Tanggal 23 Agustus 2007



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Walikota Sabang
2. Ketua DPRDK Sabang
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop.NAD
4. Kepala Subdin Madrasah Lanjutan Dinas Pendidikan Prop.NAD
5. Kepala Sekolah yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sabang.
Nomor : 421/3480/2007
Tanggal : 23 Agustus 2007

**NOMENKLATUR SD – SMP SATU ATAP YANG DIJADIKAN SMP NEGERI
KOTA SABANG**

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA BARU	KECAMATAN	N S S
1.	SD – SMP SATU ATAP IBOIH	SMP NEGERI 7	SUKAKARYA	201066002007
2.	SD – SMP SATU ATAP JABOI	SMP NEGERI 8	SUKAJAYA	204066022012

